



PENETAPAN

Nomor 284/Pdt.P/2023/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SENGKANG**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Soga 15 April 1971, NIK 7313061504710001, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang Kayu, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo;

Pemohon I;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Paria 27 Juli 1951, NIK 7313062507510001, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Kayu, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo;

Pemohon II;

PEMOHON III, tempat dan tanggal lahir Paria 24 April 1954, NIK 7313065610560002, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo;

Pemohon III;

PEMOHON IV, tempat dan tanggal lahir Sengkang 26 Oktober 1966, NIK 7313062810680002, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo;

Pemohon IV,

PEMOHON V, tempat dan tanggal lahir Sengkang 10 Oktober 1972, NIK 7313065010720002, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo;

Pemohon V;

Halaman 1 dari 20, Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON VI, tempat dan tanggal lahir Sengkang 5 Februari 1975, NIK 6472054502750002, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Samarinda;

Pemohon VI;

PEMOHON VII, tempat dan tanggal lahir Sengkang 22 Februari 1977, NIK 7313062202770001, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo;

Pemohon VII;

PEMOHON VIII, tempat dan tanggal lahir Sengkang 7 Maret 1997, NIK 7313064703970004, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kota Palopo;

Pemohon VIII;

Dalam hal ini Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII memberikan kuasa kepada **Suriani, S.HI., M.H.** dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Jalantek No. 7 Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 November 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Kuasa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 284/Pdt.P/2023/PA.Skg tanggal 29 November 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **AYAH PEWARIS** dan **IBU PEWARIS** adalah suami istri yang sah dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 7 orang anak yaitu :

1. **SAUDARA PEWARIS** (almarhum)
2. **PEMOHON I**,
3. **SAUDARA PEWARIS** (almarhum)
4. **PEMOHON I**
5. **SAUDARA PEWARIS** (almarhum)
6. **PEMOHON IV T S.Sos bin AYAH PEWARIS**
7. **PEWARIS** (almarhumah)

Halaman 2 dari 20, Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 November 2023, **PEWARIS** wafat di Sengkang, Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo dan dikebumikan di Pekuburan Islam Bulubellang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo karena menderita sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan sebelum **PEWARIS** meninggal dunia terlebih dahulu kedua orang tuanya meninggal dunia bapaknya yang bernama **AYAH PEWARIS** meninggal dunia pada tahun 1981 di Sengkang dan dikebumikan di Pekuburan Islam Bulubellang juga karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan ibunya yang bernama **IBU PEWARIS** meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2012 di Sengkang dan dikebumikan di Pekuburan Islam Bulubellang dan dalam keadaan beragama Islam;
3. Bahwa **PEWARIS** telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **PEMOHON I** pada hari Jumat 12 Desember 2008 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 585/25/XII/2008 dan dari pernikahan keduanya tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa pada tahun 1984 **SAUDARA PEWARIS T** meninggal dunia di Sengkang dan dikebumikan di Pekuburan Islam Bulubellang dan dalam keadaan beragama Islam dan belum pernah menikah;
5. Bahwa pada tahun 1997 **SAUDARA PEWARIS T** meninggal dunia di Sengkang dan dikebumikan di Pekuburan Islam Bulubellang dan dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan 3 orang anak yaitu **PEMOHON V, PEMOHON VII, dan PEMOHON VII**
6. Bahwa pada tahun 2001 **SAUDARA PEWARIS T** meninggal dunia di Sengkang dan dikebumikan di Pekuburan Islam Bulubellang dan dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan 1 orang anak yaitu Mustika Purnanamasari dan satu orang istri yaitu Surlanti Murti;
7. Bahwa semasa hidupnya **PEWARIS** adalah seorang PNS;
8. Bahwa karena **PEWARIS** telah meninggal dunia dan masih PNS aktif sehingga ada asuransi kematian yang dikeluarkan oleh TASPEN;
9. Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli waris ini adalah untuk pengambilan asuransi kematian pada kantor Taspem;
10. Bahwa atas permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon, tidak ada pihak lain yang keberatan;

Halaman 3 dari 20, Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenaan menjatuhkan penetapan/putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menetapkan Pemohon :

1. **PEMOHON I,**
2. **SAUDARA PEWARIS** (almarhum),
3. **PEMOHON I,**
4. **SAUDARA PEWARIS** binti **AYAH PEWARIS** (almarhum),
5. **PEMOHON I,**
6. **SAUDARA PEWARIS** (almarhum),
7. **PEMOHON IV T S.Sos bin AYAH PEWARIS,**

adalah ahli waris **PEWARIS S.Pd.,M.Pd;**

3. Menetapkan :

1. **PEMOHON V,**
2. **PEMOHON VII,**
3. **PEMOHON VII,**

adalah ahli waris pengganti **SAUDARA PEWARIS;**

4. Menetapkan Mustika Purnamasari adalah ahli waris pengganti **SAUDARA PEWARIS;**

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama Suriani, S.HI., M.H., Cakra Wahyu Nugraha, S.H. dan Rasdianto Rusadi Nur, S.H. telah hadir di persidangan dan telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 November 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register Surat Kuasa Nomor 632/SK/PA.Skg/XI/2023 tanggal 29 November 2023 dengan dilampiri masing-masing fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Kuasa Pemohon tertanggal 24 November 2023 dan Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Halaman 4 dari 20, Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Silsilah Keturunan dari **AYAH PEWARIS** dan **IBU PEWARIS** yang diketahui Lurah Pattirosompe, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Kutipan Akta Kematian Nomor 7313-KM-06112023-0003 tertanggal 6 November 2023 yang diterbitkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/44/PDP tertanggal 24 November 2023 yang diterbitkan Lurah Padduppa, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/45/PDP tertanggal 24 November 2023 yang diterbitkan Lurah Padduppa, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 585/25/XII/2008 yang diterbitkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;

B. Saksi-saksi

1. SAKSI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah sepupu para Pemohon;
 - Bahwa **PEWARIS**, S.Pd.,M.Pd. binti **AYAH PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 1 November 2023 karena sakit dan dalam keadaan Islam;
 - Bahwa ayah kandung almarhumah **PEWARIS**, S.Pd.,M.Pd. binti **AYAH PEWARIS** yang bernama **AYAH PEWARIS** dan ibu kandung almarhumah **PEWARIS**, S.Pd.,M.Pd. binti **AYAH PEWARIS** yang bernama **IBU PEWARIS** telah meninggal dunia dan lebih dahulu

Halaman 5 dari 20, Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari pada almarhumah **PEWARIS**, S.Pd.,M.Pd. binti **AYAH PEWARIS** namun saksi tidak ingat pasti waktunya;

▪ Bahwa almarhumah **PEWARIS**, S.Pd.,M.Pd. binti **AYAH PEWARIS** semasa hidupnya menikah dengan laki-laki yang bernama **PEMOHON I** namun tidak dikaruniai anak;

▪ Bahwa almarhumah **PEWARIS**, S.Pd.,M.Pd. binti **AYAH PEWARIS** memiliki 6 (enam) saudara kandung yaitu :

1. SAUDARA PEWARIS

2. PEMOHON I

3. SAUDARA PEWARIS

4. PEMOHON I

5. SAUDARA PEWARIS

6. PEMOHON IV

▪ Bahwa **SAUDARA PEWARIS** telah meninggal dunia namun saksi tidak ingat pasti waktunya dan semasa hidupnya belum pernah menikah;

▪ Bahwa **SAUDARA PEWARIS** binti **AYAH PEWARIS** telah meninggal dunia namun saksi tidak ingat pasti waktunya dan semasa hidupnya menikah dengan H. Tjinta serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu **PEMOHON V**, **PEMOHON VII** dan **PEMOHON VII**, S.Sos bin H. Tjinta;

▪ Bahwa **SAUDARA PEWARIS** telah meninggal dunia namun saksi tidak ingat pasti waktunya dan semasa hidupnya menikah dengan Surianti Murti serta telah dikaruniai seorang anak yang bernama Mustika Purnamasari;

▪ Bahwa semasa hidupnya **PEWARIS**, S.Pd.,M.Pd. binti **AYAH PEWARIS** bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;

▪ Bahwa tujuan para Pemohon mengurus penetapan ahli waris dari almarhumah **PEWARIS**, S.Pd.,M.Pd. binti **AYAH PEWARIS** adalah untuk pengurusan terkait pencairan Taspen atas nama almarhumah **PEWARIS**, S.Pd.,M.Pd. binti **AYAH PEWARIS**;

2. **SAKSI**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

▪ Bahwa saksi adalah kemandakan Pemohon I;

Halaman 6 dari 20, Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **PEWARIS**, S.Pd.,M.Pd. binti **AYAH PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 1 November 2023 karena sakit dan dalam keadaan Islam;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung almarhumah **PEWARIS**, S.Pd.,M.Pd. binti **AYAH PEWARIS** yaitu **AYAH PEWARIS** dan **IBU PEWARIS** telah meninggal dunia dan lebih dahulu dari pada almarhumah **PEWARIS**, S.Pd.,M.Pd. binti **AYAH PEWARIS**;
- Bahwa almarhumah **PEWARIS**, S.Pd.,M.Pd. binti **AYAH PEWARIS** semasa hidupnya menikah dengan **PEMOHON I** namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa almarhumah **PEWARIS**, S.Pd.,M.Pd. binti **AYAH PEWARIS** memiliki 6 (enam) saudara kandung yaitu :
 1. **SAUDARA PEWARIS** (almarhum),
 2. **PEMOHON I** bin **AYAH PEWARIS**,
 3. **SAUDARA PEWARIS** binti **AYAH PEWARIS** (almarhumah),
 4. **PEMOHON III** binti **AYAH PEWARIS**,
 5. **SAUDARA PEWARIS** (almarhum),
 6. **PEMOHON IV** bin **AYAH PEWARIS**,
- Bahwa saudara almarhumah **PEWARIS**, S.Pd.,M.Pd. binti **AYAH PEWARIS** yang bernama **SAUDARA PEWARIS** telah meninggal dunia pada tahun 1984 dan semasa hidupnya belum pernah menikah;
- Bahwa saudara almarhumah **PEWARIS**, S.Pd.,M.Pd. binti **AYAH PEWARIS** yang bernama **SAUDARA PEWARIS** binti **AYAH PEWARIS** telah meninggal dunia pada tahun 1997 dan semasa hidupnya menikah dengan H. Tjinta serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu **PEMOHON V**, **PEMOHON VII** dan **PEMOHON VII** bin H. Tjinta;
- Bahwa saudara almarhumah **PEWARIS**, S.Pd.,M.Pd. binti **AYAH PEWARIS** yang bernama **SAUDARA PEWARIS** telah meninggal dunia pada tahun 2001 dan semasa hidupnya menikah dengan Surianti Murti serta memiliki seorang anak yang bernama Mustika Purnamasari;

Halaman 7 dari 20, Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya almarhumah **PEWARIS**, S.Pd.,M.Pd. binti **AYAH PEWARIS** bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengurus penetapan ahli waris dari almarhumah **PEWARIS**, S.Pd.,M.Pd. binti **AYAH PEWARIS** adalah untuk pengurusan terkait warisan almarhumah berupa Taspem;

Bahwa Kuasa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Kuasa Pemohon, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon VIII diwakili kuasa hukumnya telah hadir dipersidangan dan menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 November 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register Surat Kuasa Nomor 632/SK/PA.Skg/XI/2023 tanggal 29 November 2023;

Menimbang, bahwa dengan adanya Surat Kuasa tersebut, maka advokat Suriani, S.HI., M.H., Cakra Wahyu Nugraha, S.H. dan Rasdianto Rusadi Nur, S.H. dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mewakili pemberi kuasa (Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII) untuk melakukan tindakan hukum/beracara di pengadilan *in casu* Pengadilan Agama Sengkang, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Kuasa Pemohon ternyata para Pemohon dan almarhumah **PEWARIS**, S.Pd.,M.Pd. binti **AYAH PEWARIS** beragama Islam serta para Pemohon hendak mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhumah **PEWARIS**, S.Pd.,M.Pd. binti **AYAH PEWARIS** oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Halaman 8 dari 20, Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya menerangkan bahwa sebagian para Pemohon bertempat tinggal wilayah Kabupaten Wajo oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 4 ayat [1] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sengkang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari **PEWARIS**, S.Pd.,M.Pd. binti **AYAH PEWARIS**, sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah **PEWARIS**, S.Pd.,M.Pd. binti **AYAH PEWARIS** telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan **PEWARIS**, S.Pd.,M.Pd. binti **AYAH PEWARIS** meninggal dunia pada tanggal 1 November 2023;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti P2 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 7313-KM-06112023-0003 tertanggal 6 November 2023 yang diterbitkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, sehingga bukti P2 dan keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil oleh karena itu alat bukti P2 dan kedua saksi para Pemohon tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam bukti P2 tersebut menerangkan bahwa di Jalan Bhayangkara Sengkang pada tanggal 1 November 2023 telah meninggal dunia seorang yang bernama **PEWARIS T** sehingga dengan demikian bukti P2 telah memenuhi syarat materil suatu bukti surat dan saksi I serta saksi II para Pemohon menerangkan bahwa **PEWARIS**, S.Pd.,M.Pd. binti **AYAH PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 1 November 2023 karena sakit;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan alat bukti P2 yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **PEWARIS**, S.Pd.,M.Pd. binti **AYAH PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 1 November 2023;

Halaman 9 dari 20, Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan semasa hidupnya almarhumah **PEWARIS, S.Pd.,M.Pd.** binti **AYAH PEWARIS** menikah dengan **PEMOHON I** namun tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti P5 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 585/25/XII/2008 yang diterbitkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, sehingga bukti P5 dan keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil oleh karena itu alat bukti P5 dan kedua saksi para Pemohon tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam bukti P5 tersebut menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2008 telah dilangsungkan aqad nikah antara **PEMOHON I** dengan **PEWARIS** binti **AYAH PEWARIS** sehingga dengan demikian bukti P5 telah memenuhi syarat materil suatu bukti surat dan saksi I serta saksi II para Pemohon menerangkan bahwa **PEWARIS, S.Pd.,M.Pd.** binti **AYAH PEWARIS** telah menikah dengan laki-laki yang bernama **PEMOHON I** namun tidak memiliki anak;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan alat bukti P5 yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa semasa hidupnya almarhumah **PEWARIS, S.Pd.,M.Pd.** binti **AYAH PEWARIS** menikah dengan **PEMOHON I** namun tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan ayah almarhumah **PEWARIS, S.Pd.,M.Pd.** binti **AYAH PEWARIS** yang bernama **AYAH PEWARIS** telah meninggal dunia pada tahun 1979 sedangkan ibu almarhumah **PEWARIS, S.Pd.,M.Pd.** binti **AYAH PEWARIS** yang bernama **IBU PEWARIS** telah meninggal dunia pada 30 Juli 2022;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil oleh karena itu keterangan kedua saksi Pemohon tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 10 dari 20, Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi I serta saksi II para Pemohon menerangkan bahwa ayah kandung dan ibu kandung almarhumah **PEWARIS**, S.Pd.,M.Pd. binti **AYAH PEWARIS** yang bernama **AYAH PEWARIS** dan **IBU PEWARIS** telah lebih dahulu meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa ayah kandung almarhumah **PEWARIS**, S.Pd.,M.Pd. binti **AYAH PEWARIS** yang bernama **AYAH PEWARIS** telah meninggal dunia pada tahun 1979 dan ibu kandung almarhumah **PEWARIS**, S.Pd.,M.Pd. binti **AYAH PEWARIS** yang bernama **IBU PEWARIS** juga telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2022;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa almarhumah **PEWARIS**, S.Pd.,M.Pd. binti **AYAH PEWARIS** mempunyai 6 (enam) saudara kandung yaitu :

1. SAUDARA PEWARIS,
2. PEMOHON I
3. SAUDARA PEWARIS binti AYAH PEWARIS
4. PEMOHON I
5. SAUDARA PEWARIS
6. PEMOHON IV

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut para Pemohon mengajukan alat bukti P1 berupa Silsilah Keturunan dari **AYAH PEWARIS** dan **IBU PEWARIS** yang diketahui Lurah Pattirosompe dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga dengan demikian bukti P1 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti surat oleh karena itu alat bukti P1 dan keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam bukti P1 tersebut menerangkan bahwa dalam perkawinan antara **AYAH PEWARIS** dengan **IBU PEWARIS** telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu :

1. SAUDARA PEWARIS
2. PEMOHON I
3. SAUDARA PEWARIS
4. Rarnawati, A.Ma.Kep.
5. SAUDARA PEWARIS

Halaman 11 dari 20, Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **PEMOHON IV T, S.Sos.**

7. **PEWARIS, S.Pd.,M.Pd.**

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II para Pemohon menerangkan bahwa almarhumah **PEWARIS, S.Pd.,M.Pd.** binti **AYAH PEWARIS** memiliki 6 (enam) saudara kandung yaitu :

1. **SAUDARA PEWARIS**
2. **PEMOHON I bin AYAH PEWARIS**
3. **SAUDARA PEWARIS bin AYAH PEWARIS**
4. **PEMOHON III binti AYAH PEWARIS**
5. **SAUDARA PEWARIS**
6. **PEMOHON IV bin AYAH PEWARIS**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P1 dihubungkan dengan dan keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa almarhumah **PEWARIS, S.Pd.,M.Pd.** binti **AYAH PEWARIS** memiliki 6 (enam) orang saudara kandung yaitu :

1. **SAUDARA PEWARIS,**
2. **PEMOHON I,**
3. **SAUDARA PEWARIS T. binti AYAH PEWARIS,**
4. **PEMOHON III T, A.Ma.Kep binti AYAH PEWARIS,**
5. **SAUDARA PEWARIS,**
6. **PEMOHON IV T. S.Sos bin AYAH PEWARIS**

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan **SAUDARA PEWARIS** (saudara almarhumah **PEWARIS, S.Pd.,M.Pd.** binti **AYAH PEWARIS**) telah meninggal dunia pada tahun 1984;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti P4 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/45/PDP tertanggal 24 November 2023 yang diterbitkan Lurah Padduppa dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, sehingga bukti P4 dan keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil oleh karena itu alat bukti P4 dan kedua saksi Pemohon tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam bukti P4 tersebut menerangkan bahwa **SAUDARA PEWARIS** telah meninggal dunia pada tahun sehingga dengan demikian bukti P4 telah memenuhi syarat materil suatu bukti surat dan saksi I

Halaman 12 dari 20, Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta saksi II para Pemohon menerangkan bahwa **SAUDARA PEWARIS** telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan alat bukti P4 yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **SAUDARA PEWARIS** telah meninggal dunia pada tahun 1984;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan semasa hidupnya **SAUDARA PEWARIS** belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil oleh karena itu keterangan kedua saksi Pemohon tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I serta saksi II para Pemohon menerangkan bahwa semasa hidupnya **SAUDARA PEWARIS** belum pernah menikah dan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa semasa hidupnya **SAUDARA PEWARIS** belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan **SAUDARA PEWARIS** binti **AYAH PEWARIS** (saudari almarhumah **PEWARIS**, S.Pd.,M.Pd. binti **AYAH PEWARIS**) telah meninggal dunia pada tahun 1997;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti P3 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/44/PDP tertanggal 24 November 2023 yang diterbitkan Lurah Padduppa dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, sehingga bukti P3 dan keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil oleh karena itu alat bukti P3 dan kedua saksi Pemohon tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam bukti P3 tersebut menerangkan bahwa **SAUDARA PEWARIS** telah meninggal dunia pada tahun 1997 sehingga dengan demikian bukti P3 telah memenuhi syarat materil suatu bukti surat dan saksi I serta saksi II para Pemohon menerangkan bahwa **SAUDARA PEWARIS** binti **AYAH PEWARIS** telah meninggal dunia pada tahun 1997;

Halaman 13 dari 20, Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan alat bukti P3 yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **SAUDARA PEWARIS** binti **AYAH PEWARIS** telah meninggal dunia pada tahun 1997;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan semasa hidupnya **SAUDARA PEWARIS** binti **AYAH PEWARIS** telah menikah dengan H. Tjinta dan memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama **PEMOHON V**, **PEMOHON VII** dan **PEMOHON VII**;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, sehingga keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil oleh karena keterangan kedua saksi para Pemohon tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I serta saksi II para Pemohon menerangkan semasa hidupnya **SAUDARA PEWARIS** binti **AYAH PEWARIS** telah menikah dengan H. Tjinta dan memiliki 3 (tiga) orang anak **PEMOHON V**, **PEMOHON VII** dan **PEMOHON VII**;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan dalil permohonan para Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa semasa hidupnya **SAUDARA PEWARIS** binti **AYAH PEWARIS** telah menikah dengan H. Tjinta dan memiliki 3 (tiga) orang anak **PEMOHON V**, **PEMOHON VII** dan **PEMOHON VII**;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan **SAUDARA PEWARIS** (saudara almarhumah **PEWARIS**, S.Pd.,M.Pd. binti **AYAH PEWARIS**) telah meninggal dunia pada tahun 2001;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil oleh karena itu keterangan kedua saksi Pemohon tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I serta saksi II para Pemohon menerangkan bahwa **SAUDARA PEWARIS** telah meninggal dunia pada tahun 2001 dan

Halaman 14 dari 20, Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi para Pemohon yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **SAUDARA PEWARIS** telah meninggal dunia pada tahun 2001;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan semasa hidupnya **SAUDARA PEWARIS** telah menikah dengan Surianti Murti dan memiliki seorang anak yang bernama Mustika Purnamasari;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, sehingga keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil oleh karena keterangan kedua saksi para Pemohon tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I serta saksi II para Pemohon menerangkan semasa hidupnya **SAUDARA PEWARIS** telah menikah dengan Surianti Murti dan memiliki seorang anak yang bernama Mustika Purnamasari;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan dalil permohonan para Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa semasa hidupnya **SAUDARA PEWARIS** telah menikah dengan Surianti Murti dan memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Mustika Purnamasari;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan semasa hidupnya **PEWARIS**, S.Pd.,M.Pd. binti **AYAH PEWARIS** adalah seorang Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, sehingga keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil oleh karena keterangan kedua saksi para Pemohon tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I serta saksi II para Pemohon menerangkan semasa hidupnya **PEWARIS**, S.Pd.,M.Pd. binti **AYAH PEWARIS** adalah seorang Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan dalil permohonan para Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa semasa

Halaman 15 dari 20, Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidupnya **PEWARIS**, S.Pd.,M.Pd. binti **AYAH PEWARIS** adalah seorang Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa **PEWARIS**, S.Pd.,M.Pd. binti **AYAH PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 1 November 2023;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhumah **PEWARIS**, S.Pd.,M.Pd. binti **AYAH PEWARIS** menikah dengan **PEMOHON I** namun tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa ayah kandung almarhumah **PEWARIS**, S.Pd.,M.Pd. binti **AYAH PEWARIS** yang bernama **AYAH PEWARIS** lebih dahulu meninggal dunia pada tahun 1981 dan ibu kandung almarhumah **PEWARIS**, S.Pd.,M.Pd. binti **AYAH PEWARIS** yang bernama **IBU PEWARIS** juga lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2012;
4. Bahwa almarhumah **PEWARIS**, S.Pd.,M.Pd. binti **AYAH PEWARIS** memiliki 6 (enam) orang saudara kandung yaitu :
 1. **SAUDARA PEWARIS T bin AYAH PEWARIS**,
 2. **PEMOHON I**,
 3. **SAUDARA PEWARIS**,
 4. **PEMOHON I**,
 5. **SAUDARA PEWARIS**,
 6. **PEMOHON IV**;
5. Bahwa **SAUDARA PEWARIS T bin AYAH PEWARIS** telah meninggal dunia pada tahun 1984 dan semasa hidupnya tidak pernah menikah;
6. Bahwa **SAUDARA PEWARIS** telah meninggal dunia pada tahun 1997;
7. Bahwa semasa hidupnya **SAUDARA PEWARIS** telah menikah dengan H. Tjinta dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama **PEMOHON V**, **PEMOHON VII** dan **PEMOHON VII**;
8. Bahwa **SAUDARA PEWARIS** telah meninggal dunia pada tahun 2001;
9. Bahwa semasa hidupnya **SAUDARA PEWARIS** menikah dengan Surianti Murti dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Mustika Purnamasari;
10. Bahwa semasa hidupnya **PEWARIS**, S.Pd.,M.Pd. adalah seorang Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 16 dari 20, Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa **PEWARIS**, S.Pd.,M.Pd. binti **AYAH PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 1 November 2023 dan selama hidupnya almarhumah **PEWARIS**, S.Pd.,M.Pd. binti **AYAH PEWARIS** menikah dengan **PEMOHON I** namun tidak dikaruniai anak sehingga **PEMOHON I** mempunyai hubungan perkawinan dengan almarhumah **PEWARIS**, S.Pd.,M.Pd. binti **AYAH PEWARIS** yakni sebagai suami (duda dari almarhumah **PEWARIS**, S.Pd.,M.Pd. binti **AYAH PEWARIS**);

Menimbang, bahwa oleh karena **PEMOHON I** mempunyai hubungan perkawinan dengan almarhumah **PEWARIS**, S.Pd.,M.Pd. binti **AYAH PEWARIS** yakni sebagai suami (duda dari almarhumah **PEWARIS**, S.Pd.,M.Pd. binti **AYAH PEWARIS**) dan masih beragama Islam maka berdasarkan Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 174 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam maka **PEMOHON I** adalah ahli waris dari almarhumah **PEWARIS**, S.Pd.,M.Pd. binti **AYAH PEWARIS**;

Menimbang, bahwa almarhumah **PEWARIS**, S.Pd.,M.Pd. binti **AYAH PEWARIS** tidak memiliki anak dan kedua orang tua kandungnya telah lebih dahulu meninggal dunia maka saudara kandung almarhumah **PEWARIS**, S.Pd.,M.Pd. binti **AYAH PEWARIS** menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa almarhumah **PEWARIS**, S.Pd.,M.Pd. binti **AYAH PEWARIS** memiliki 3 (tiga) orang saudara kandung yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari **PEWARIS**, S.Pd.,M.Pd. binti **AYAH PEWARIS** yaitu **SAUDARA PEWARIS** (almarhum), **SAUDARA PEWARIS** binti **AYAH PEWARIS** (almarhumah) dan **SAUDARA PEWARIS** (almarhum) serta memiliki 3 (tiga) orang saudara kandung yang masih hidup yaitu :

1. **PEMOHON I**
2. **PEMOHON III**, A.Ma.Kep. binti **AYAH PEWARIS**
3. **PEMOHON IV T**, S.Sos. bin **AYAH PEWARIS**;

oleh karena itu berdasarkan Pasal 174 ayat (1) Huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam maka saudara kandung yang masih hidup adalah ahli waris dari almarhumah **PEWARIS**, S.Pd.,M.Pd. binti **AYAH PEWARIS**;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bahwa apakah saudara-saudara kandung **PEWARIS**, S.Pd.,M.Pd. binti **AYAH PEWARIS** yang telah meninggal dunia lebih dahulu dan memiliki anak-anak yang masih hidup

Halaman 17 dari 20, Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk ahli waris pengganti dari almarhumah **PEWARIS**, S.Pd.,M.Pd. binti **AYAH PEWARIS**;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 185 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa ahli waris pengganti adalah ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173;

Menimbang, bahwa menurut rumusan hasil diskusi Komisi II Bidang Urusan Lingkungan Peradilan Agama Rakernas Mahkamah Agung RI Tahun 2010, bagian A No. 5 disebutkan bahwa ahli waris pengganti sebagaimana tersebut dalam Pasal 185 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam pelaksanaannya dibatasi kepada keturunan garis lurus ke bawah sampai dengan derajat cucu, Majelis Hakim dapat menerima pendapat tersebut, dan oleh karenanya pendapat tersebut dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa **PEMOHON V**, **PEMOHON VII** dan **PEMOHON VII** bin H. Tjinta ketiganya adalah anak kandung **SAUDARA PEWARIS** binti **AYAH PEWARIS** sedangkan **PEMOHON VIII** adalah anak kandung dari **SAUDARA PEWARIS** sehingga dengan demikian berdasarkan Pasal 185 ayat 1 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam dan hasil Rakernas Mahkamah Agung RI tersebut, maka **PEMOHON V**, **PEMOHON VII** dan **PEMOHON VII** bin H. Tjinta serta **PEMOHON VIII** adalah ahli waris pengganti dari almarhumah **PEWARIS**, S.Pd.,M.Pd. binti **AYAH PEWARIS**;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas almarhumah **PEWARIS**, S.Pd.,M.Pd. binti **AYAH PEWARIS** meninggalkan ahli waris dan ahli waris pengganti sebagai berikut :

1. **PEMOHON I**,
2. **PEMOHON I**,
3. **PEMOHON III**, A.Ma.Kep. binti **AYAH PEWARIS**,
4. **PEMOHON IV** T, S.Sos. bin **AYAH PEWARIS**,
5. **PEMOHON V**,
6. **PEMOHON VII**,

Halaman 18 dari 20, Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **PEMOHON VII T. S.Sos. bin H. Tjinta,**

8. **PEMOHON VIII,**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan dengan menetapkan para Pemohon adalah sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti dari almarhumah **PEWARIS, S.Pd.,M.Pd. binti AYAH PEWARIS**, sehingga hak-hak yang berhubungan dengan keahliwarisan dari pewaris (almarhumah **PEWARIS, S.Pd.,M.Pd. binti AYAH PEWARIS**) khususnya pencairan asuransi Taspen atas nama almarhumah **PEWARIS, S.Pd.,M.Pd. binti AYAH PEWARIS** beralih pengurusannya kepada ahli waris yang masing-masing punya hak secara bersama-sama untuk mengurus hak-hak almarhumah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan almarhumah **PEWARIS, S.Pd.,M.Pd. binti AYAH PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 1 November 2023;
3. Menetapkan ahli waris dan ahli waris pengganti dari almarhumah **PEWARIS, S.Pd.,M.Pd. binti AYAH PEWARIS** adalah :
 - 3.1. **PEMOHON I** (suami),
 - 3.2. **PEMOHON I** (saudara kandung),
 - 3.3. **PEMOHON III, A.Ma.Kep. binti AYAH PEWARIS** (saudara kandung),
 - 3.4. **PEMOHON IV T, S.Sos. bin AYAH PEWARIS** (saudara kandung),
 - 3.5. **PEMOHON V** (anak dari saudara kandung),
 - 3.6. **PEMOHON VII** (anak dari saudara kandung),
 - 3.7. **PEMOHON VII T, S.Sos. bin H. Tjinta** (anak dari saudara kandung),
 - 3.8. **PEMOHON VIII** (anak dari saudara kandung);
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20, Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Drs. H. Muh. Kasyim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hilmah Ismail, S.HI. dan Abu Rahman Baba, S.HI. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Yunus, A.Md.Hk., S.E. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. MUH. KASYIM, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

HILMAH ISMAIL, S.HI.

ABU RAHMAN BABA, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

MUHAMMAD YUNUS, A.Md.Hk., S.E.

Perincian Biaya :

- PNPB	: Rp	50.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20, Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)